

**REMIX LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PLATFORM YOUTUBE)**

(Skripsi)

**Oleh:
NYOMAN DIA RAHMA PUTRI
2112011052**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

REMIX LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PLATFORM YOUTUBE)

Oleh:

Nyoman Dia Rahma Putri

Praktik *remix* lagu tidak lepas dari permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak cipta diatur pada Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak cipta terhadap *remix* lagu pada aplikasi Youtube dan bagaimana identifikasi peristiwa hukum *remix* lagu yang dikatakan melanggar hak cipta atau tidak melanggar hak cipta.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menjelaskan berdasarkan UUHC, *Remix* lagu merupakan karya turunan (*derivative work*) atau aransemen yang diatur pada Pasal 40 *jo.* Pasal 59 UUHC. Perlindungan karya turunan berlaku selama 50 tahun. *Remix* lagu dalam platform YouTube diatur dalam *community of guidelines* dan *term of service*. Selain itu, sistem Content ID dalam YouTube akan mendeteksi jika *remix* lagu yang menggunakan elemen dari lagu berhak cipta. Melalui Content ID untuk menghasilkan uang dari video melalui iklan, dapat juga menonaktifkan sementara akun pengguna yang melanggar. Jika pelanggaran dianggap terlalu berat maka dilakukan pemblokiran. *Remix* lagu yang dilakukan tanpa izin atau lisensi dari pemegang hak cipta maka dianggap melanggar hak cipta salah satu bentuk pelanggaran yaitu menambah durasi sehingga tidak terdeteksi komputer. *Remix* lagu dikatakan tidak melanggar apabila diperbolehkan oleh YouTube seperti lisensi *Creative Commons* yang tersedia dan sesuai dengan pembatasan hak cipta antara lain untuk tujuan seperti pendidikan, kritik, atau parodi, nonkomersial sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan pencipta tidak keberatan.

Kata kunci: Hak Cipta, *Remix* Lagu, YouTube

ABSTRACT

A REVIEW OF SONG REMIX FROM ACT NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT (STUDY ON YOUTUBE PLATFORM)

By

Nyoman Dia Rahma Putri

The practice of remixing songs cannot be separated from legal issues, especially those related to copyright regulated in Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The problem in this study is the copyright regulation of song remixes on the YouTube application and how to identify legal events of song remixes that are said to violate copyright or not violate copyright.

This research was normative legal research with a descriptive research type. The problem approach used was normative. The data used was secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study. The results of this study explained that based on UUHC, Remix songs were derivative works or arrangements regulated in article 40 jo. Article 59 UUHC. The protection of derivative works was valid for 50 years. Remix songs on the YouTube platform were regulated in the community of guidelines and terms of service. In addition, the Content ID system in YouTube would be detected if a remix of a song used elements of a copyrighted song. Through Content ID to monetize videos through advertising, it could also temporarily disable the

accounts of offending users. If the violation was considered too serious, it would be blocked. Remixing a song that was done without permission or license from the copyright holder was considered copyright infringement, one form of infringement was increasing the duration so that it was not detected by the computer. Remixes of songs were said not to infringe if allowed by YouTube such as Creative Commons licenses that were available and following copyright restrictions, among others for purposes such as education, criticism, or parody, non-commercial as long as it did not harm the reasonable interests of the creator and the creator did not object.

Keywords: Copyright, Song Remix, YouTube

**REMIX LAGU DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PLATFORM YOUTUBE)**

**Oleh
NYOMAN DIA RAHMA PUTRI
2112011052**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

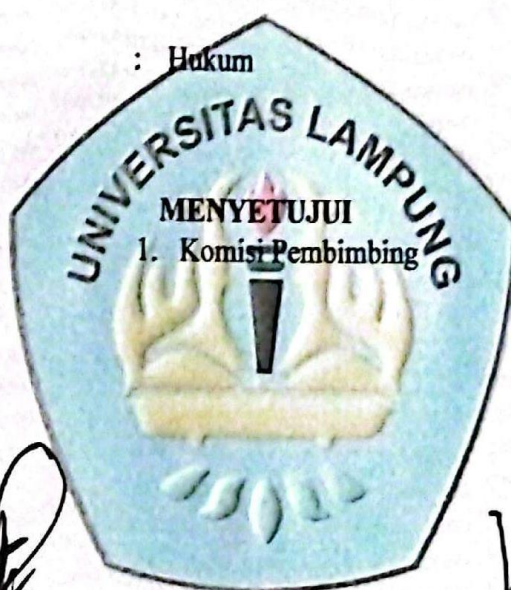
Judul Skripsi : **REMIX LAGU DITINJAU DARI UNDANG
- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA
PLATFORM YOUTUBE):**

Nama Mahasiswa : **Nyoman Dia Rahma Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011052

Bagian : Hukum Perdata

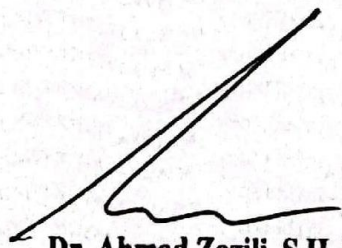
Fakultas : Hukum

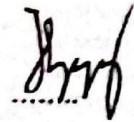



Dianne Eka Rusmawati. S.H..M.Hum
NIP 197903252009122001


Harsa Wahyu Ramadhan. S.H..M.H
NIK 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili. S.H..M.H
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum****Sekretaris/Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H****Penguji****Bukan Pembimbing : Dr. Kusumawati, S.H., M.Hum****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S**
NIP. 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Maret 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nyoman Dia Rahma Putri

NPM : 2112011052

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi sayang yang berjudul “ **REMIX LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PLATFORM YOUTUBE)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 17 Maret 2025

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METAL TEMPEL', and 'CCDAMX233143503'.

Nyoman Dia Rahma Putri
NPM 2112011052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nyoman Dia Rahma Putri. Penulis dilahirkan pada 3 September 2003 di Metro. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Made Ubuh Yasa dan Ibu Komang Suitri.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 2 Braja Harjosari Kabupaten Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2021. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung (UKMH Hindu Unila) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bandar Lampung, serta Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Lampung Timur (Dpk Peradah Lampung Timur) dan penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar hukum dan kuliah umum.

MOTO

“Karma itu tidak akan pernah bisa ditolak, ia akan datang bila sudah waktunya untuk berbuah/diterima, ia tidak bisa dijauhkan, pun juga tidak dapat dipercepat. Bagaikan mekarnya bunga pada musimnya, tidak bisa dihindari apabila sudah waktunya mekar”

(Sarasmuscaya sloka 354)

“Kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang lain terhadap kita, namun yang perlu kita lakukan adalah menebar kebaikan dan cinta”

PERSEMBAHAN

Om Avignamastu Namoh Sidham Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang
Hyang Widhi Wasa

Kupersembahkan karya kecilku yang teramat sederhana ini kepada kedua orang
tuaku terkasih Bapak Made Ubuh Yasa dan Ibu Komang Suitri yang telah
memberikan segala cinta, kasih sayang, doa dan usaha kerasnya untuk meraih
kesuksesanku. Mereka telah membimbing untuk menjadi pribadi yang kuat, sabar
dan ikhlas dalam menghadapi segala tantangan kehidupan.

Untuk kakakku Wayan Ida Rahma Wati, S.ST & Brigpol Made Adi Rahma Putra
Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa guna
kesuksesan dikemudian hari.

Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku
menuntut ilmu.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Sang Pencipta alam semesta yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Karena atas anugerah-Nya yang tiada terhingga, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“REMIX LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA PLATFORM YOUTUBE)”** sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis mengakui bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan baik dalam hal substansi maupun penulisan. Oleh karena itu, masukan, koreksi, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat berarti bagi penulis dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Hasil yang dicapai tidaklah hanya hasil dari usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan, panduan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk semangat maupun dukungan material, yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan dan Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Diane Eka Rusmawati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Para dosen dari Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, telah memberikan pengetahuan yang bernilai;
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kepada orang tua tercinta, Bapak Made Ubuh Yasa dan Ibu Komang Suitri. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.
11. Kakak terkasih penulis, Wayan Ida Rahma Wati, S.ST. dan Brigpol Made Adi Rahma Putra yang selalu membersamai dan menolong penulis. Terimakasih untuk doa dan dukungannya, mari kita sering berkumpul bersama dan gapai puncak tertinggi kita menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang.
12. Untuk keponakan tersayang kembar Gede Galih Darmawan Suputra, Made Galuh Dharmayathi Suputri dan Gede Giovani Putra Rahma, Kadek Gea

Vania Putri Rahma, terimakasih telah menjadi pelipur lara dengan tingkah lucu dan mengemaskan

13. Kepada cinta kasih keluarga besar, Mbah, Paktut Adyane, Paktut Suratnya-Mektut, Cucu, Mekadek, Uwa. Terimakasih selama ini telah amat sangat peduli, perhatian dan penuh cinta dan kasih sayang terhadap penulis
14. Sahabatku Amanda Ramadhona, Amanda Amelia Putri, Anna Aufa Nuromah, Dyas Kinanti, Nia Yunita Sari, Rini Kristiani, Rivo Cahyo Firmansyah, yang telah kebersamai penulis sedari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terimakasih atas semua cerita suka duka, dukungan, semangat, motivasi bantuan serta pengalaman yang mewarnai hari-hari menjadi pelengkap kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis walaupun kebanyakan Lucunya. Semoga kebersamaan ini terus terjalin selamanya.
15. Teman seperjuangan Iga Carlina, Ida Ayu Made Kerti Asih dan Eka Salsa Dewi. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin.
16. Teman KKN periode 1 Tahun 2024 Desa Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Jonathan Dwinanda, Cideli Delita, Fadil Utama W, Istiqomah Anisa, Arum Monica, dan Salwayujza W. Terimakasih telah kebersamai dan bekerjasama dengan penulis selama KKN walaupun kita baru dipertemukan namun rasa kekeluargaan itu sangat hangat dan semoga hubungan baik ini terus terjalin.
17. Kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung, penghargaan ini ditujukan atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan, yang telah membantu dalam pembentukan pribadi penulis menjadi lebih baik.;
18. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung
19. Terakhir, terimakasih kepada diri penulis, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin, meskipun dunia

perkuliahan ini bukanlah cita-cita dan keinginan penulis namun, akhirnya dapat menyelesaikan tanggungjawab dan keinginan orang tua sampai titik ini, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

Serta kepada seluruh individu yang turut berperan dalam penelitian ini, meskipun tidak bisa diuraikan satu per satu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan dukungannya. Harapannya adalah bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat, negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang terlibat, terutama bagi penulis sendiri. Semoga Sang Hyang Widhi merestui segala usaha dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 28 Februari 2025

Nyoman Dia Rahma Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PESEMBAHAAN	ix
SANWACANA	x
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hak Cipta	8
2.1.1 Pengertian Hak Cipta	8
2.1.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	12
2.1.3 Objek Perlindungan.....	15
2.2 Lagu	19
2.2.1 Pengertian Lagu.....	19
2.2.2 Proses Penciptaan Lagu.....	21
2.2.3 Royalti.....	23
2.2.4 Lembaga Manajemen Kolektif.....	25
2.2.5 <i>Remix</i> Lagu.....	26
2.3 YouTube.....	28
2.4 Kerangka Pikir	30

III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Tipe Penelitian	32
3.3 Pendekatan Masalah.....	33
3.4 Data dan Sumber Data	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Metode Pengolahan Data	35
3.7 Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pengaturan Hak Cipta Terhadap <i>Remix</i> Lagu	37
4.1.1 Pengaturan <i>Remix</i> Lagu Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	37
4.1.2 Pengaturan <i>Remix</i> Lagu Di YouTube.....	44
4.2 Identifikasi Peristiwa Hukum <i>Remix</i> Lagu Yang Dikatakan Melanggar Hak Cipta Atau Tidak Melanggar Hak Cipta	50
4.2.1 <i>Remix</i> Lagu yang Termasuk Pelanggaran Hak Cipta.....	50
4.2.2 <i>Remix</i> Lagu yang Tidak Melanggar Hak Cipta.....	54
V. PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Takedown Notice</i> di YouTube.....	48
Gambar 2. Email Penghapusan Pelanggaran Hak Cipta di YouTube.....	49
Gambar 3. Fitur <i>Remix</i> untuk Video <i>Short</i>	50
Gambar 4. Contoh <i>Remix</i> Lagu.....	51

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dikaruniai akal budi dan pikiran yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni yang bersumber dari hasil kerja otak, dimana hasil dari kerja otak tersebut berupa benda immateril, benda tidak berwujud.¹ Semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia terkait erat dengan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual. Kemampuan tersebut dapat mencakup ciptaan dalam berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Agar hak kekayaan intelektual dapat diterapkan, ciptaan atau karya tersebut harus memiliki kekuatan hukum.

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.² Definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan kuasa yang dihasilkan, sedangkan hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

¹ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 9

² Ahkam Muhammad Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum mendorong pencipta hak kekayaan intelektual untuk terus membuat hal kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan melakukan sanksi terhadap mereka yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin, sistem hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memastikan bahwa proses kreatif tersebut terus berlangsung. Hak kekayaan intelektual menjadi komoditi yang sangat menguntungkan di masa depan, terutama bagi negara-negara maju yang menjadi produsen hak kekayaan intelektual.

Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan, setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena semua jenis kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dapat difasilitasi oleh teknologi internet. Dengan kemajuan teknologi internet, manusia dapat membuat dan memperluas produk-produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah suatu hak kebendaan dengan karakteristik khusus yang merupakan meskipun tidak berwujud, memiliki sesuatu yang berwujud tidak berarti memiliki sesuatu yang tidak berwujud yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ketika ada HKI pada suatu benda, pemilik benda berwujud tidak dapat melakukan banyak hal atas miliknya.

Dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, musik telah menjadi salah satu bentuk ekspresi kreatif yang paling populer dan mudah diakses. Karya lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus mengenai pengertian hak cipta lagu dan/atau musik, lagu dan/atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks. Salah satu fenomena yang semakin

umum adalah praktik *remix* lagu, di mana seorang musisi atau produser menciptakan versi baru dari lagu yang sudah ada dengan menambahkan, mengubah, atau mengolah elemen-elemen musik asli. *Remix* lagu dapat memberikan perspektif baru terhadap karya musik yang sudah ada, serta berpotensi menciptakan tren musik baru.

Dampak dari penggunaan lagu secara illegal di internet mulai banyak terlihat seiring dengan terkenalnya media sosial YouTube. Youtube adalah situs web yang populer untuk berbagi audio atau berbagi video di mana pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Jenis video yang umum di YouTube adalah klip musik, film, televisi, dan lainnya. Video yang dibuat oleh pengguna sendiri. Youtube merupakan sebuah portal website yang memungkinkan orang berbagi video. Untuk membuat video mereka dapat dilihat oleh khalayak di seluruh dunia, pengguna yang telah mendaftar dapat mengunggahnya ke server YouTube. Dengan jumlah penonton video yang diunggah sebanding dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh YouTube ke rekening pengguna, pengguna mendapatkan keuntungan dari uang yang ditransfer ke rekening mereka.

Praktik *remix* lagu sebenarnya sudah ada sejak era rekaman musik analog. Pada awalnya, teknik ini banyak digunakan dalam genre musik elektronik dan hip-hop, di mana produser musik mengambil bagian dari lagu asli dan memodifikasinya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan perkembangan teknologi digital, *remix* menjadi lebih mudah dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akses ke perangkat lunak produksi musik. Kemajuan dalam perangkat lunak produksi musik seperti FL Studio, Ableton Live, dan Logic Pro telah memudahkan siapa saja untuk melakukan *remix*. Dengan perangkat lunak ini, produser musik dapat mengedit, menambahkan efek, dan mengubah elemen-elemen musik dengan cara yang lebih fleksibel. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya *remix* lagu yang dibuat dan dibagikan di berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, dan SoundCloud.

Praktik *remix* tidak lepas dari permasalahan hukum, khususnya terkait dengan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya

disebut “UUHC”) di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk melindungi karya cipta dan hak-hak penciptanya. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait hak cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya.

Saat ini, kita sering melihat fenomena di mana lagu-lagu dari aplikasi YouTube menjadi populer melalui proses *remix*. Tidak hanya lagu-lagu baru, melainkan lagu-lagu yang sudah ada sebelumnya diambil dan di-*remix* untuk kemudian disebarluaskan. Artinya, lagu-lagu tersebut diambil dari penyanyi aslinya dan kemudian mengalami pengolahan ulang melalui musik elektronik atau instrumen digital. Proses ini melibatkan perubahan tempo, ketukan, penyesuaian tinggi-rendahnya nada, dan penambahan elemen seperti intro dan outro di luar versi asli musik tersebut. YouTube memainkan peran besar dalam popularitas *remix* lagu. Dengan adanya platform YouTube, *remix* lagu dapat dengan cepat menyebar dan mendapatkan perhatian luas. Banyak lagu yang awalnya kurang dikenal menjadi viral setelah di-*remix* dan digunakan dalam berbagai konten kreatif.

Remix lagu di Indonesia sering temukan lagu-lagu hasil *remix* yang diberikan tambahan beat ataupun dijadikan musik koplo. Salah satu contohnya seperti lagu dari Bernadya yaitu, penyanyi asal Indonesia yang berjudul Satu Bulan, dimana lagu tersebut di-*remix* dengan tambahan beat dan koplo oleh salah seorang *content creator* di YouTube yang kemudian lagu hasil *remix* tersebut dibagikan ke publik sehingga banyak orang yang mendengarkan bahkan menyukai lagu hasil *remix* tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana *remix* lagu dapat menjadi alat yang kuat dalam industri musik digital. *Remix* lagu memiliki dampak positif maupun negatif bagi industri musik. Di satu sisi, *remix* dapat meningkatkan eksposur lagu dan menciptakan peluang komersial baru. Namun, di sisi lain, jika dilakukan tanpa izin, *remix* dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta asli. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku industri musik untuk memahami aspek legal dalam melakukan *remix*.

Hal-hal seperti ini berpotensi menyebabkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi penyanyi atau pemilik lagu tersebut. Kerugian materiil berupa dengan tidak tersedianya royalti bagi penyanyi atau pemilik lagu asli dan sedangkan untuk kerugian immateriil bisa berupa terlupakannya sang penyanyi atau pemilik asli dari lagu tersebut. Praktek *meremix* lagu yang tersebar pada YouTube berpotensi melanggar hak cipta, apabila tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta dan pemilik hak cipta tidak mendapatkan royalti atas perbuatan yang dilakukan pengguna dalam hal mendapatkan keuntungan.

Fenomena ini semakin populer dalam industri kreatif dan budaya musik belakangan ini masyarakat yang mengambil keuntungan terhadap sebuah lagu sehingga merugikan pihak pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari peraturan yang telah berlaku mengenai hak cipta khususnya hak ekonomi dan hak moral. *Remix* sering kali melibatkan penggunaan elemen-elemen musik yang dilindungi oleh hak cipta, seperti melodi, lirik, atau aransemen. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang batasan dan ketentuan yang relevan mengenai hak cipta. Dengan melakukan penelitian, yang lebih lanjut penulis tertarik untuk menganalisis penelitian dengan judul: **“Remix Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Platform YouTube)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta terhadap *remix* lagu pada aplikasi YouTube?
2. Bagaimana identifikasi peristiwa hukum *remix* lagu yang dikatakan melanggar hak cipta atau tidak melanggar hak cipta?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah, ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan *remix* lagu di dalam YouTube. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan. Khususnya hukum hak kekayaan intelektual dan hak cipta.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan *remix* lagu di dalam YouTube.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan hukum yang mengatur praktik *remix* lagu ditinjau dari UUHC. Tujuan ini menganalisis terhadap batasan-batasan yang diatur dalam UUHC terhadap penggunaan karya lagu lebih jauh *remix* lagu
2. Menganalisis *remix* lagu yang dikatakan melanggar dan bagaimana *remix* lagu yang dikatakan tidak melanggar.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sebagian pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Hukum Hak Cipta pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap praktisi hukum, praktisi kekayaan intelektual masyarakat sekitar, dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata ‘Hak’ yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata ‘Cipta’ atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.³

Pertama kali peraturan hak cipta yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912. Peraturan tersebut merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa sebelum dibentuknya pengaturan baru maka peraturan yang lama masih tetap diberlakukan. Auteurswet 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap bidang ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁴

Negara kita mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dengan berlakunya Undang-

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 323

⁴ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 63

Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, maka Auteurswet 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.⁵

Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dibentuk, banyak pelanggaran hak cipta terjadi. Pelanggaran hak cipta ini sudah mencapai tingkat yang sangat membahayakan. Beberapa faktor memengaruhi hal ini, seperti sikap yang tidak jelas tentang arti hak cipta dan fungsinya, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai pembaharu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diundangkan pada tanggal 9 September dan diberlakukan pada tanggal 19 September 1987.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perubahan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggaran hak cipta, yang dapat diartikan sebagai kurangnya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang berasal dari dalam dan luar negeri, tetapi perubahan ini juga disebabkan oleh: ancaman pidana yang ringan, sehingga sulit untuk menangkap pelanggaran hak cipta. Kemudian perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 adalah delik aduan kemudian diubah menjadi delik biasa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 ini juga mengalami perubahan. Namun perubahan kali ini lebih mengarah pada tuntutan yang harus dipenuhi oleh Indonesia karena keikutsertaannya sebagai anggota WTO yang harus menyesuaikan ketentuan perundang-undangan nya dengan ketentuan Internasional yang berlaku pada saat itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 ini juga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Perubahan ini merupakan sebuah penyempurnaan.

⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.5

⁶ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.64

Perubahan ini lebih diarahkan pada adanya perkembangan perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang pengaturannya belum sempat diatur dalam undang-undang sebelumnya, terutama mengenai permasalahan hak terkait (*neighbouring rights*), yaitu hak para pelaku seperti penyanyi, hak produser rekaman suara dan hak lembaga penyiaran. Undang-undang ini dapat dikatakan signifikan perbedaannya dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 lebih mengupayakan agar ketentuannya lebih disesuaikan dengan standar TRIPs. Regulasi terakhir yang masih digunakan sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁷

Pasal 1 angka 1 UUHC menentukan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat didefinisikan sebagai kepemilikan pribadi atas ciptaan yang merupakan representasi dari ide pencipta dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan sebagai hak eksklusif para pencipta untuk mengumumkan, memperluas, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum.

Selain memberikan perlindungan kepada pencipta, hukum Hak Cipta telah berkembang menjadi lebih luas dan memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan ciptaan secara ilegal dan membatasi pemanfaatannya. Tujuan hukum hak cipta adalah untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta dalam hal distribusi, penjualan, dan pembuatan produk turunan.

Pada Pasal 1 UUHC dijabarkan mengenai pengertian hak cipta lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁷ *Ibid*, hlm.65

2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Mengacu pada pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC, maka terdapat dua unsur penting sebagai hak-hak yang dimiliki si pencipta, yaitu:

1. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh keuntungan dari ciptaannya. Undang-undang hak cipta Indonesia ini memberikan hak ekonomi kepada pencipta, antara lain: hak penggandaan, hak untuk adaptasi, hak untuk pengumuman, hak pertunjukan, hak untuk menampilkan.

2. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral merupakan hak khusus serta abadi yang pencipta miliki atas hasil ciptaannya dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral mencakup dua hal besar yakni hak peterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larang untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.

Hak moral ini merupakan hak pencipta atau ahli warisnya, untuk menuntut kepada pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya; memberikan persetujuan dalam perubahan hak ciptaannya; memberikan persetujuan terhadap perubahan atau nama samaran pencipta; menuntut seseorang

yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya. Melihat rumusan Pasal 5 UUHC hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta artinya meskipun jangka waktu perlindungan telah melewati batas perlindungan terhadap Ciptaan, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan.

Selain hak moral dan hak ekonomi terdapat hak terkait terhadap hak cipta, hak terkait lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan publikasi suatu ciptaan. Menurut WIPO, hak terkait adalah cara untuk melindungi mereka yang membantu pencipta intelektual untuk mengkomunikasikan pesan mereka dan menyebar karyakaryanya kepada masyarakat secara keseluruhan. Menurut UUHC, hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. Hak moral Pelaku Pertunjukan;
2. Hak ekonomi Pelaku pertunjukan;
3. Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
4. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

2.1.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Karya yang dibuat oleh seseorang yang disebut dengan pencipta disebut karya cipta, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC. Dalam mengelola haknya, pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta. Hak ekonomi, di sisi lain, adalah hak yang dapat dialihkan. Moral tetap ada pada pencipta selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah orang yang memiliki hak tersebut, orang yang menerima hak tersebut secara hukum dari pencipta, atau orang lain yang menerima hak tersebut secara hukum dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pasal 31 UUHC telah ditentukan siapa pencipta pada suatu ciptaan yaitu:

1. Disebut dengan ciptan
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Suatu ciptaan yang tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatannya maka ciptaan tersebut dapat dilihat pada ciptaan yang dipublikasikan dengan adanya pencantuman nama pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:⁸

1. Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
2. Ketika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.
3. Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama pencipta atas ciptaan tersebut. Ketika ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalty
4. Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja pemegang hak ciptanya adalah pihak yang memberikan pesanan tersebut
5. Dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, hlm. 23

nama pencipta maka nama pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

Pencipta memiliki hak ekonomi yaitu hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan, hak tersebut yaitu:

1. Penerbitan Ciptaan

Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

2. Penggandaan Ciptaan Dalam Segala Bentuknya

Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

3. Penerjemahan Ciptaan

Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam UUHC karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

4. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentranformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

5. Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya

Pendistribusian ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan.

6. Pertunjukan Ciptaan

Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.

7. Pengumuman Ciptaan

Pengumuman ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

8. Komunikasi Ciptaan

Komunikasi ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

9. Penyewaan Ciptaan

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁹

2.1.3 Objek Perlindungan

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan sehingga Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini menunjukkan bahwa upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Secara garis besar UUHC mengatur tentang:

1. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Ibid*, hlm. 19

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus.
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan

masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.¹⁰

Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak, yang berarti penguasaan atas hasil kerja, konsep, dan ide. Perlindungan Hak Cipta mencakup waktu terbatas, yang berarti setelah masa perlindungannya berakhir, karya cipta tersebut akan menjadi milik publik.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.¹¹

Suatu ciptaan yang memperoleh hak cipta tersebut di dalam ketentuan UUHC telah ditetapkan secara umum, yakni dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang ini disebut dengan objek ciptaan. Pasal 40 ayat (1) UUHC mengatur mengenai objek ciptaan yang dilindungi yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;

¹⁰ Windarto, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2, Oktober 2015, 61-63

¹¹ *Ibid*, hlm. 15

- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kom
- p. pilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program Komputer.

Pemilik hak cipta bersifat eksklusif dan memiliki kemampuan untuk menciptakan hak baru. Oleh karena itu, suatu karya cipta memiliki banyak hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak-hak ini termasuk dengan cara yang sama seperti pengalihannya, dapat digunakan secara keseluruhan atau secara terpisah, hak cipta bukan hak mutlak. Ini berarti bahwa hak cipta hanya memiliki monopoli terbatas daripada monopoli mutlak. Ini karena hak cipta secara konseptual tidak memahami konsep monopoli penuh sehingga mungkin bahwa seorang pencipta membuat sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang telah dibuat sebelumnya.

Apapun yang terjadi, faktanya adalah bahwa prinsip dan nilai-nilai yang mendasari gagasan perlindungan hak cipta sangat mirip dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia penjabaran dan aktualisasi tidak sama. Konsep pengakuan, Aturan Indonesia tidak menunjukkan penghormatan atau perlindungan. Selain itu, interpretasi undang-undang mengenai perlindungan hak cipta tidak dapat didasarkan sepenuhnya pada undangundang itu sendiri. Pengalaman menunjukkan bahwa rumusan hukum tertulis selalu kekurangan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia itu umum. Misalnya, masyarakat terus kesulitan memahami perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Terkait meskipun keduanya telah diatur secara jelas dalam undang-undang.

Demikian pula pengaturan mengenai fair dealing atau fair use yang tidak menjelaskan mengapa suatu tindakan yang secara normatif dianggap sebagai pelanggaran hak oleh Undang-Undang dinyatakan bukan sebagai pelanggaran. Juga bukan hal yang aneh bila dalam penerapan HKI sering kali harus dijumpai dengan interpretasi dan analogi, termasuk mengadopsi pandangan atau pendapat para ahli. Sekali lagi, itu lazim terjadi pada sistem hukum manapun. Sebagai pranata sosial, hukum tidak pernah tampil sempurna. Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang berlangsung terus menerus, hukum senantiasa memerlukan penyesuaian meski harus tetap mempertahankan nilai kepastian.

Perlindungan hak cipta oleh UUHC tidak mewajibkan pencipta atas suatu karya ciptaannya untuk melakukan pemberitahuan kepada publik, karena hak cipta atas ciptaan lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran ataupun pemberitahuan. Meskipun pemberitahuan terhadap hak cipta bukan merupakan syarat untuk perlindungan hak cipta, dalam praktik pemberitahuan kepada publik sering dilakukan yang biasanya terdiri dari beberapa elemen diantaranya kata “copyright” atau “corp.” Atau tahun publikasi pertama kali, dan nama pemegang hak cipta.

Suatu ciptaan dilakukan pendaftaran maka akan selalu diikuti dengan pengumuman. Pengumumannya dengan cara menempatkan ke dalam Berita Resmi. Dengan pengumuman di dalam media tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pendaftaran. Demikian pula dengan prosedur pendaftaran ciptaan tahap akhir dilakukan pengumuman ciptaan dengan tujuan agar pendaftaran tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Pengumuman ciptaan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Ciptaan yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM.

2.2 Lagu

2.2.1 Pengertian Lagu

Lagu merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Selain menghibur, musik dapat mencerdaskan manusia dan berfungsi sebagai terapi

kesehatan untuk mengobati stress dan meredakan rasa sakit kepala sekitar 20%.¹² *Don Campbell*, seorang ahli musik terkemuka dunia dalam bidang hubungan antara musik dan penyembuhan, menyatakan bahwa musik bukan hanya sebagai sarana hiburan, melainkan obat bagi tubuh dan jiwa.¹³ musik juga untuk memaknai hidup. Mendengarkan, menghayati dan menikmati alunan musik adalah kegiatan yang menyenangkan dan bisa membuat kita nyaman.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan lagu sebagai:

- a. Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya);
- b. Nyanyian;
- c. Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya)-keroncong asli;
- d. Tingkah laku; cara; agak.¹⁴

Sedangkan musik adalah:

- a. Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan;
- b. Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi- bunyian itu).¹⁵

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Lagu adalah kesatuan musik yang terdiri dari susunan beberapa nada yang berurutan. Tiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Selain itu, irama juga memberi corak tertentu pada sebuah lagu. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur:

1. Melodi

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi satu kesatuan organik.

¹² *Ibid*, hlm. 22

¹³ Menurut Don Campbell, "Bebbi Oktara"

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 624.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 766.

2. Lirik

Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.

3. Aransemen

Aransemen adalah penataan terhadap melodi.

4. Notasi

Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.¹⁶

2.2.2 Proses Penciptaan Lagu

Proses penciptaan lagu sampai ke pendengar/ penikmat lagu, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencipta Lagu

Sebuah lagu diciptakan mulai dari elemen melodi yang dibuat oleh musisi, kemudian olehnya atau dengan bantuan orang lain membuat lirik yang sesuai. Terkadang seorang musikus menulis syair terlebih dahulu kemudian membuat melodinya. Setelah itu, pencipta lagu kemudian merekam lagu ciptaannya (dinyanyikan dengan iringan musik, gitar, piano, atau *keyboard*) dalam pita kaset. Adanya rekaman lagu pada kaset dengan atau tanpa iringan musik, maka pada saat itu lahirlah sebuah ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapat perlindungan hukum hak cipta.

2. Perekaman Lagu

Pencipta lagu biasanya mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam terkadang, produser rekaman suara yang meminta atau memasang lagu pada pencipta disertai dengan pembayaran di muka. Jika produser rekaman tertarik dengan lagu yang ditawarkan pencipta kepadanya, maka dia akan menerima lagu tersebut untuk kemudian direkam dan pencipta merekam lagunya sendiri menandatangani perjanjian dengan penulis lagu sebagai pencipta lagu. Aransemen suatu lagu dianggap telah terjadi jika dilakukan perubahan atas lagu, seperti melakukan penambahan syair, pengurangan atau tindakan remixing atas lagu tersebut, atau mengubah lagu solo dinyanyikan secara duet. Misalnya, lagu asli dengan musik rap di-mixing

¹⁶ Ario Kartono, dkk, 2007, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, hlm. 28

dengan musik tradisional mengubah lagu berbahasa Mandarin ke bahasa Indonesia.

3. Perbanyak dan Distribusi Lagu

Penggandaan rekaman lagu dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD ada kalanya dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara dan bertindak sebagai distributor atau menyerahkan kepada pihak lain sebagai distributor untuk melakukan perbanyak rekaman lagu.

4. Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide, atau gagasan orang lain tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan yang semestinya kepada pemilik aslinya. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas karena melibatkan penggunaan hasil kerja orang lain tanpa izin. Dalam konteks musik, plagiarisme mengacu pada penggunaan elemen-elemen lagu seperti melodi, lirik, atau aransemen tanpa izin dari pemilik hak cipta. Plagiarisme dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, terutama ketika terdapat kemiripan ide atau motif musik.¹⁷ Jenis plagiarisme dalam lagu di YouTube dapat berupa penyalinan melodi, lirik, aransemen, atau struktur lagu. Dalam beberapa kasus, plagiarisme juga terjadi melalui sampling tanpa izin, di mana bagian dari lagu lain digunakan tanpa persetujuan pemilik hak cipta.

Plagiarisme dan karya turunan memiliki perbedaan mendasar dalam hal etika, legalitas, dan atribusi terhadap pencipta asli. Plagiarisme adalah tindakan menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan atribusi atau izin, sehingga seolah-olah karya tersebut adalah hasil orisinal si pelaku. Sementara itu, karya turunan adalah karya yang dibuat berdasarkan karya asli tetapi telah dimodifikasi, dikembangkan, atau diadaptasi dengan izin atau dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum hak cipta.

¹⁷ Otto Hasibuan 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumnus, Bandung, hlm. 155

Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika akademik atau profesional, dan bisa melanggar hukum hak cipta. Sebaliknya, karya turunan diizinkan jika dibuat sesuai dengan aturan hak cipta, misalnya dengan mendapatkan lisensi atau mengikuti ketentuan *fair use* atau *fair dealing*. Hal ini membuat karya turunan tetap sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan masalah hukum, asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Plagiarisme tidak memberikan pengakuan kepada pencipta asli, sehingga merugikan pemilik hak cipta. Di sisi lain, karya turunan sering kali tetap memberikan kredit kepada pencipta asli, tergantung pada kesepakatan atau lisensi yang digunakan. Dengan adanya atribusi yang jelas, karya turunan dapat tetap menghormati pencipta asli tanpa melanggar hak intelektual mereka.

Dalam dunia musik, perbedaan ini dapat dilihat dari praktik yang dilakukan oleh para musisi. Plagiarisme dalam musik terjadi ketika seseorang menyalin melodi atau lirik lagu orang lain tanpa izin dan tanpa perubahan signifikan, lalu mengklaimnya sebagai karya sendiri. Sebaliknya, karya turunan bisa berupa *remix*, cover, atau sampling dari lagu asli yang dibuat dengan izin dari pemegang hak cipta. Dengan demikian, karya turunan dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap karya asli tanpa melanggar hak pencipta.

Dampak plagiarisme dapat merusak reputasi, menimbulkan sanksi akademik atau hukum, serta merugikan pencipta asli. Sementara itu, karya turunan dapat memperkaya dunia seni dengan tetap menghormati pencipta asli dan sering kali berkontribusi terhadap industri kreatif secara legal. Oleh karena itu, penting bagi para kreator untuk memahami perbedaan ini agar dapat menciptakan karya yang tetap orisinal dan sah secara hukum.

2.2.3 Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 UUHC ditentukan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh

imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.

Definisi royalti sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC yang menentukan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksinya kepada orang atau perusahaan yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Penjelasan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk HKI/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

- 1) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
 - 2) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 3) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian HKI/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas

2.2.4 Lembaga Manajemen Kolektif

Royalti adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta bersama dengan hak terkait lainnya. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) mengatur dan memberikan royalti yang dihasilkan dari penciptaan lagu. Angka 22 dalam Pasal 1 Menurut UUHC, lembaga manajemen kolektif adalah badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan memberikan royalti.

Pengaturan terkait LMK telah diatur dalam Pasal 89 UUHC yang menentukan bahwa:

- a) Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. Kepentingan pencipta; dan
 - b. Kepentingan pemilik hak terkait.

- b) Kedua LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Peran LMK adalah menjembatani antara pencipta sebagai pemilik hak ekonomi dari karya ciptanya dengan pengguna lagu yang menggunakan karya cipta yang dimiliki oleh pencipta untuk tujuan komersial. Adapun hak ekonomi tersebut yang dikelola adalah hak untuk pengumuman, komunikasi, dan pertunjukan ciptaan yang berbentuk menggunakan karya lagu untuk diperdengarkan demi mendapatkan keuntungan komersial.¹⁸

2.2.5 *Remix Lagu*

Remix lagu adalah praktik kreatif yang melibatkan pengubahan lagu asli menjadi versi yang berbeda, seringkali dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen musik. Fenomena ini telah menjadi bagian integral dari budaya musik modern, menawarkan cara baru untuk mengeksplorasi dan memperluas batasan musik. Jenis-Jenis *Remix* Lagu yakni:

1. *Club Remix*

Versi lagu yang diubah untuk kebutuhan lantai dansa dengan menambah beat elektronik, memperpanjang durasi, dan meningkatkan intensitas ritme.

2. *Radio Remix*

Versi yang diadaptasi untuk siaran radio dengan durasi lebih pendek dan aransemen lebih mainstream.

3. *Extended Remix*

Versi panjang dari lagu asli, sering digunakan untuk memberikan pengalaman mendalam di klub malam.

4. *Mashup Remix*

Gabungan dua atau lebih lagu berbeda menjadi satu, menciptakan harmoni unik antara elemen-elemen lagu tersebut.

5. *Acoustic Remix*

¹⁸ Panji Samudro, 2020, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 13.

Versi lagu yang diubah menjadi lebih sederhana dengan menghilangkan elemen elektronik dan fokus pada instrumen akustik.

6. Instrumental *Remix*

Hanya menampilkan elemen instrumental dari lagu, biasanya tanpa vokal.

7. Dub *Remix*

Fokus pada elemen bass dan drum, sering kali dengan pengurangan vokal, dan lebih banyak efek suara seperti echo dan reverb.

8. Chillout *Remix*

Versi lagu yang diubah menjadi lebih santai, cocok untuk suasana rileks.

Evolusi *remix* lagu sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Penggunaan perangkat lunak seperti *Ableton Live*, *Logic Pro*, dan *Pro Tools* telah membuat proses *remix* lebih terjangkau dan dapat diakses oleh banyak orang. Memiliki peralatan seperti *turntable*, *mixer*, dan perangkat lunak audio digital membuatnya lebih mudah untuk mengubah trek musik.

Remix lagu melintasi berbagai genre, termasuk pop, hip-hop, elektronik, dan dance. Setiap genre membawa pendekatan dan gaya uniknya sendiri terhadap *remix*, menciptakan berbagai subgenre seperti *dub*, *remix house*, dan *mashup*. Misalnya, dalam musik elektronik, *remix* sering digunakan untuk menciptakan versi dance dari lagu pop yang populer.

Isu legalitas dan hak cipta sering kali menjadi tantangan dalam dunia *remix* musik. Hukum hak cipta di banyak negara mengatur penggunaan karya musik asli, dan *remix* sering memerlukan izin dari pemegang hak cipta asli. Namun, perkembangan lisensi kreatif seperti *Creative Commons* telah mempermudah artis untuk berbagi dan memodifikasi karya music. *Remix* lagu sering kali menjadi alat untuk mengekspresikan identitas budaya dan komunitas. Misalnya, di komunitas *Latinx*, *remix reggaeton* dan *cumbia* telah menjadi cara penting untuk mempertahankan dan memperbarui tradisi musik lokal di era globalisasi.

2.3 YouTube

YouTube digunakan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, termasuk mencari informasi, menonton berita terbaru, mendengarkan lagu, atau menonton tutorial. Dimulai sebagai situs berbagi video yang sangat populer di kalangan generasi muda, YouTube digunakan hampir sebagian besar generasi muda setiap hari.

YouTube adalah situs web berbagi video gratis yang sangat populer di kalangan masyarakat karena menyediakan berbagai informasi, termasuk gambar bergerak yang dapat diandalkan. Situs web ini memang tersedia untuk mereka yang ingin mencari informasi video dan menontonnya secara langsung. Pengguna juga dapat berpartisipasi dalam acara tersebut dengan mengirimkan video ke server YouTube dan menyebarkannya ke dunia.

YouTube merupakan salah satu perusahaan milik perusahaan induk Google. YouTube diciptakan oleh tiga orang mantan karyawan PayPal (website online komersial), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal diluncurkan, YouTube langsung mendapat sambutan baik di masyarakat.¹⁹

YouTube memiliki aturan yang harus dipatuhi dalam pengunggahan video. Diperbolehkan atau tidaknya penggunaan remix lagu di dalam YouTube mengacu dua hal, yaitu dengan izin atau tanpa izin dari pencipta suatu karya lagu tersebut. Jika penggunaanya dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu harus sesuai dengan lisensi yang terdapat dalam lagu tersebut. Atau alternative lain dengan lisensi *creative commons* yang mengizinkan atau memilih musik bebas royalti dari perpustakaan audio seperti *YouTube Audio Library*. Terdapat fitur YouTube yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak cipta untuk melindungi dan mengelola konten miliknya, dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁹ 19 Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1.

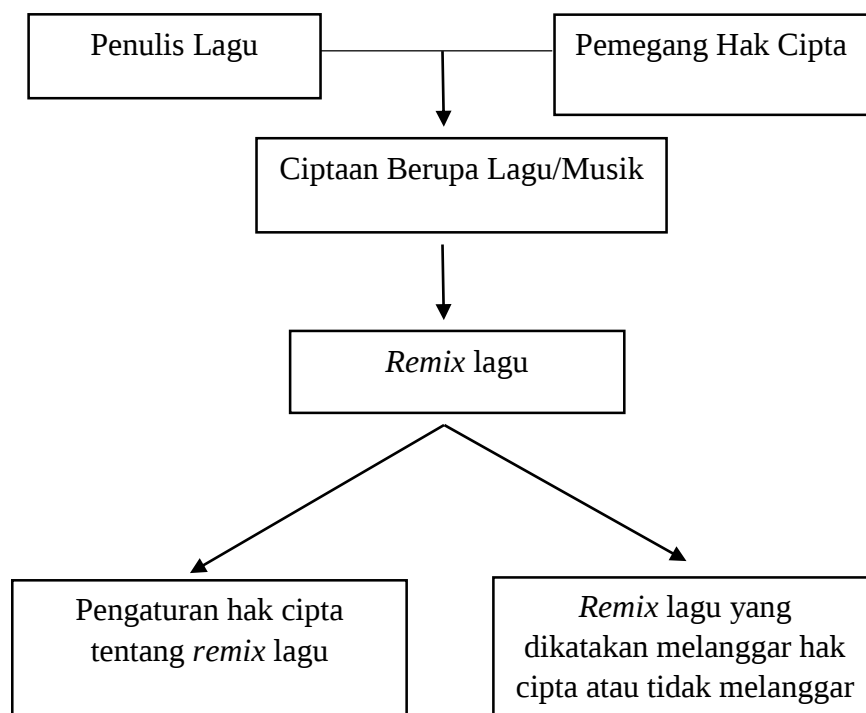
1. *copyright takedown webform*, fitur ini digunakan untuk mengajukan permintaan penghapusan konten dari YouTube apabila karya yang terlindungi oleh hak cipta diunggah tanpa persetujuan dari pemilik konten.
2. *copyright match tool*, fitur ini dapat mengidentifikasi video yang menyalin video lain yang telah diunggah ke YouTube, atau dihapus karena adanya permintaan penghapusan
3. *content verification program*, fitur yang disediakan supaya pemilik hak cipta dapat melacak konten yang dianggap melanggar dan meminta penghapusan untuk beberapa video sekaligus.
4. Content ID, yaitu sistem pemeriksaan otomatis yang dapat mengidentifikasi konten yang mungkin melanggar dan mengelola konten pencipta dengan mudah di YouTube. Bagi setiap pencipta yang mengunggah karyanya dalam situs YouTube akan diberikan content ID sebagai sebuah identitas bahwa ialah pemilik hak cipta atas karya tersebut. Setiap sebuah video diunggah ke YouTube, video akan diperiksa berdasarkan database, jika program data id menemukan konten yang melanggar, maka pemilik hak cipta dapat melakukan tindakan, sebagai berikut:
 - 1) Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton
 - 2) Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Terkadang, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan uploader.
 - 3) Melacak statistik penayangan video

Penggunaan wajar atau *Fair Use* diperhatikan menambahkan elemen kreatif baru yang membedakan karya anda seperti aslinya. YouTube menetapkan batasan atau larangan untuk menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan atau memanfaatkan konten yang sudah ada. Dengan pengecualian tertentu mendapat izin tertulis dari pemegang lisesnsi konten dan YouTube. Terkait dengan permasalahan hak cipta, telah diatur secara jelas mengenai ketentuan hak cipta dalam YouTube.

Seluruh karya yang telah diunggah dalam YouTube dilindungi oleh hukum. Apabila terdapat suatu karya yang diunggah tanpa adanya izin dari pihak pemilik hak cipta,

maka Pencipta dapat mengirimkan sebuah laporan kepada YouTube mengenai akun mana yang telah mempublikasikan karya ciptaannya. Kemudian pihak YouTube akan menyelidiki apakah konten tersebut benar telah melanggar hak cipta atau tidak. Apabila benar telah terjadi pelanggaran hak cipta, pihak YouTube juga menyediakan formulir web guna mempercepat permintaan akan penghapusan konten yang sudah dianggap melanggar hak cipta.²⁰

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan skema di atas dijelaskan bahwa Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²⁰ Ahmad Rayhan, "Lagu Remix Melanggar Hak Cipta, Apakah Benar?", <https://rewangrencang.com/apakah-lagu-remix-melanggar-hak-cipta/> Diakses pada 1 Agustus 2023 pada Pukul 03.00

undangan. Dalam UUHC tidak ditemukan definisi dari hak cipta lagu dan/atau musik pada Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC dicantumkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu karya yang dilindungi. Terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya kecuali diatur secara khusus tidak berlaku.

Konsep *remix* lagu sebagai karya turunan dari lagu asli melibatkan proses pengambilan elemen-elemen musik dari lagu tersebut dan melakukan modifikasi, penggabungan, atau perubahan untuk menciptakan versi yang baru dan unik. Lagu asli yang digunakan sebagai dasar untuk *remix* tetap memiliki hak cipta yang melekat pada penciptanya. Hak cipta ini mencakup hak eksklusif untuk membuat salinan, mendistribusikan, dan mengontrol penggunaan karya tersebut. Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti pengaturan hak cipta tentang *remix* lagu di dalam aplikasi YouTube dan *remix* lagu yang dikatakan melanggar hak cipta atau tidak melanggar hak cipta.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga dalam penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²¹ Pada penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap sistematika hukum yang berkaitan dengan hukum hak cipta di Indonesia terhadap peristiwa hukum berupa *remix* lagu.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²² Dalam penelitian ini akan dipaparkan dan digambarkan secara rinci dan jelas mengenai analisis hukum hak cipta terhadap *remix* lagu.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52

²² *Ibid*, hlm.50.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang- undang

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah permasalahan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menelaah permasalahan fenomena sosial di masyarakat berupa *remix* lagu serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, pandangan dan doktrin tersebut diharapkan mampu membangun argumentasi penulis mengenai pelanggaran hak cipta terhadap *remix* lagu.²³

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah data yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh berkenaan dengan pokok kajian yaitu *remix* lagu ditinjau dari aspek UUHC. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan

²³ *Ibid*, hlm.113

²⁴ *Ibid*, hlm. 151

mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu analisis hukum hak cipta terhadap *remix* lagu

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus dan ensiklopedia Bahasa Indonesia, serta internet yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder);
2. identifikasi data sekunder (bahan hukum dan sekunder) yang diperlukan;
3. inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; dan

4. pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data, serta pengkajian data terkait dengan pokok permasalahan yaitu analisis hukum hak cipta terhadap *remix* lagu guna menunjang penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder.²⁶ Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa dokumen mengenai lagu ciptaan atau perlindungan lagu yang didapat melalui sumber data sekunder, yaitu internet.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali bahan kepustakaan yang telah didapat, yaitu berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemeriksaan kembali sumber bahan hukum yang telah didapat dilakukan sebagai penunjang dalam menjawab permasalahan mengenai analisis hukum hak cipta terhadap *remix* lagu

2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang telah didapat dan telah diperiksa disusun secara teratur sesuai

²⁵ *Ibid*, hlm. 81

²⁶ *Ibid*

dengan keruntutan permasalahan yang diteliti yaitu analisis hukum hak cipta terhadap *remix* lagu

3. Sistematika Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menyusun data secara runtut sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai analisis hukum hak cipta terhadap *remix* lagu.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Data dalam hal ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti yaitu mengenai *remix* lagu ditinjau melalui UUHC.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 91

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan hak cipta terhadap *remix* lagu pada aplikasi YouTube yaitu *remix* lagu merupakan karya turunan (*derivative work*) atau aransemen yang diatur pada Pasal 40 *jo.* Pasal 59 UUHC. Perlindungan karya turunan berlaku selama 50 tahun. *Remix* lagu dalam platform YouTube diatur dalam *community of guidelines* dan *term of service*. Selain itu, sistem Content ID dalam YouTube akan mendeteksi jika *remix* lagu yang menggunakan elemen dari lagu berhak cipta. Tindakan yang bisa diambil oleh pemilik hak cipta yakni melakukan monetisasi, melalui Content ID untuk menghasilkan uang dari video melalui iklan, dapat juga dilakukan *suspend* atau menonaktifkan sementara akun pengguna yang melanggar. Jika pelanggaran dianggap terlalu berat maka dilakukan pemblokiran.
2. Identifikasi peristiwa hukum berupa *remix* lagu yang dilakukan tanpa izin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta maka dianggap melanggar hak cipta salah satu bentuk pelanggaran yaitu menambah durasi sehingga tidak terdeteksi komputer. *Remix* lagu dikatakan tidak melanggar apabila diperbolehkan oleh YouTube seperti lisensi *Creative Commons* yang tersedia dan sesuai dengan pembatasan hak cipta antara lain tujuan pendidikan, kritik, atau parodi, nonkomersial sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan pencipta tidak keberatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anonim. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Hasibuan, Otto. 2014. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni.
- John Doe. 2022. *Musik dan Kreasi Digital: Fenomena Remix di Era Kontemporer* Jakarta: Penerbit Musik Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, and all.2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Pusaka Media.
- Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirait, Midian. 2008. *Revitalisasi Pancasila*. Jakarta. Kata Hasta Pustaka.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia.
- Subroto, Muhammad Ahkam & Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*. PT Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Simon, Langford, 2014, *The Remix Manual: The Art and Science of Dance Music Remixing with Logic* ,Burlington: Focal Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

C. Jurnal

Bandingan Ikram, 2020, Eksistensi Grup Dj Vibetronic Sebagai Penyaji Electronic Dance Music di Kota Surabaya, *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, Volume 2, No.1.

Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3,

Reditiya Abhi, Made Pawitram, 2017, Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, Vol.5, No.1,

Samudro, Panji. 2020. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Windarto, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2.

Mira Eka Ni Wayan dkk, 2018, Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol.6 No.2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2003.

D. Internet

Rayhan Ahmad Thoha Ridlo, *Lagu Remix Melanggar Hak Cipta, Apakah Benar?*
<https://rewangrencang.com/apakah-lagu-remix-melanggar-hak-cipta/>
diakses pada 1 agustus 2023 pada pukul 03.00

Pembuatan Lagu Remix, website wikihow, URL: <https://id.wikihow.com/Me-Remix-Lagu> . diakses tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 23.00 WIB

Youtube terms of service. Tersedia di
https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#copyright-exceptions (Diakses pada 10 Oktober 2024)
Community guidelines. Tersedia di
https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/our-commitments/safeguarding-copyright/